



PUTUSAN

Nomor 4148 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUTRA WANTO Bin NAZILI (Alm);**
Tempat Lahir : Bailangu;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun/ 07 Februari 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Bailangu, Kecamatan Sekayu,
Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4148 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRA WANTO Bin NAZILI (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRA WANTO Bin NAZILI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,015 (nol koma nol lima belas) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bekas wadah permen;
 - 1 (satu) botol vial urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 216/Pid.Sus/2019/PN.Sky, tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4148 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa SUTRA WANTO Bin NAZILI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,015 (nol koma nol lima belas) gram;
 2. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram gram;
 3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 4. 2 (dua) buah plastik klip bening;
 5. 1 (satu) buah bekas wadah permen;
 6. 1 (satu) buah balutan lakban yang berbentuk kotak;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 157/Pid./2019/PT.Plg, tanggal 10 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 216/Pid.Sus/2019/PN.Sky, tanggal 11 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4148 K/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 216/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 19 September 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 3 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu atas terbuktinya dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in Casu* penjara selama 2 (dua) Tahun

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4148 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar karena dalam penjatuhan putusannya *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas terbukti dakwaan *in casu*, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa secara faktual Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terbukti menguasai narkoba shabu, karenanya Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta persidangan dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti pada tanggal 30 Desember 2018 telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Musi Banyuasin dan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan narkoba sabu seberat 0,015 (nol koma nol lima belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa zat narkoba shabu yang berat keseluruhannya 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

Bahwa shabu *in casu* dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Ijen dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri *in casu* Terdakwa adalah pengguna narkoba shabu, terbukti urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan positif methamfetamine;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan shabu seberat 0,015 (nol koma nol lima belas) gram *in casu* harus dikaitkan dengan kehendak Terdakwa yaitu untuk digunakan *in casu*, sekalipun secara faktual perbuatan Terdakwa terbukti

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4148 K/Pid.Sus/2019



menguasai narkoba shabu dan secara kontekstual telah memenuhi rumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi tujuan penguasaan shabu *in casu* dihubungkan dengan barang bukti kaca pirek yang berisi narkoba sisa pakai dan jumlah shabu yang beratnya relatif sedikit yaitu seberat 0,015 (nol koma nol lima belas) gram, maka penguasaan shabu tersebut dapat diduga untuk keperluan konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *Judex Facti* yang menyatakan keterbuktian Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4148 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, SH, MHum.

Ttd./

Hidayat Manao, SH, MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4148 K/Pid.Sus/2019